



RENCANA KINERJA TAHUNAN

SEKRETARIAT KONSIL TENAGA
KESEHATAN INDONESIA (KTKI)

2021

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021 dapat tersusun sebagai dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Sekretariat KTKI Tahun 2021 ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran Tahun 2021 di lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia serta sebagai dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2021 diharapkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan target serta sasaran yang ditetapkan dan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dapat memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jakarta,

2021

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Manfaat	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Sasaran	3
F. Landasan Penyusunan	3
Bab II Visi, Misi, Tugas dan Fungsi	
A. Visi dan Misi	5
B. Tugas dan Fungsi	6
Bab III Rencana Kinerja Tahunan 2021	
A. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
C. Target, Alokasi dan Rincian Output Tahun 2021	10
D. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan Tahun 2021	12
E. Rencana Aksi Sekretariat KTKI Tahun 2021	13
Bab IV Monitoring dan Evaluasi	
A. Monitoring	14
B. Evaluasi	14
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). KTKI bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan dan terdiri dari Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan memiliki tugas: (1) melakukan registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya; (2) melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan; (3) menyusun Standar Nasional Pendidikan tenaga kesehatan; (4) menyusun standar praktik dan standar kompetensi tenaga kesehatan; dan (5) menegakan disiplin praktik tenaga kesehatan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 38 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KTKI dibantu sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat KTKI berkedudukan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dan bertugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administratif KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris KTKI bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara teknis administratif kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan.

Dengan terbentuknya KTKI dan Sekretariat KTKI maka fungsi, tugas dan wewenang terkait peningkatan mutu praktik tenaga kesehatan serta perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat yang sebelumnya dilaksanakan oleh Majelis Tenaga Kerja Indonesia (MTKI), Komite Farmasi Nasional (KFN), Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pindah ke KTKI

dan Sekretariat KTKI. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, anggota KFN dan MTKI tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat KTKI sebagai satuan kerja setara Eselon II di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan wajib menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan 1 (Satu) Tahunan dengan mengacu pada Rencana Aksi Program (RAP) Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat KTKI Tahun 2020 – 2024 serta Perjanjian Kerja (PK) 2021. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 memuat sasaran, indikator dan target Sekretariat KTKI Tahun 2021.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya RKT Sekretariat KTKI Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2021.
2. Sebagai dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2021.

C. MANFAAT

RKT Sekretariat KTKI Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RAK Sekretariat KTKI Tahun 2021, RAP Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024, Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, dan RPJMN Tahun 2020 – 2024 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup RKT Sekretariat KTKI Tahun 2021 adalah rencana kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2021 berdasarkan:

1. Target Indikator Kinerja Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024.
2. Target Indikator Kinerja Output pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat KTKI Tahun 2021.
3. Target Output pada DIPA Petikan Sekretariat KTKI Tahun 2021.

E. SASARAN

Sasaran dari RKT Sekretariat KTKI Tahun 2021 antara lain:

1. Internal Sekretariat KTKI, mulai dari Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Pejabat Fungsional Umum.
2. Ketua dan Anggota MTKI
3. Ketua dan Anggota KFN
4. KTKI dan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan
5. *Stake holders* terkait lainnya

F. LANDASAN PENYUSUNAN

Penyusunan RKT Sekretariat KTKI Tahun 2021 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
12. Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2020-2024;
13. Rencana Aksi Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun Anggaran 2020-2024;

BAB II

VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI

A. VISI DAN MISI

Sekretariat KTKI tidak memiliki visi dan misi tersendiri, tetapi mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tercantum pada Rencana Aksi Program Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2020-2024. Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan Visi Presiden Tahun 2020 – 2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan Visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Sekretariat KTKI tidak memiliki Visi tersendiri, tetapi mengikuti Visi Presiden dan penjabaran Visi Presiden di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan.

A. MISI

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka *stunting* pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri

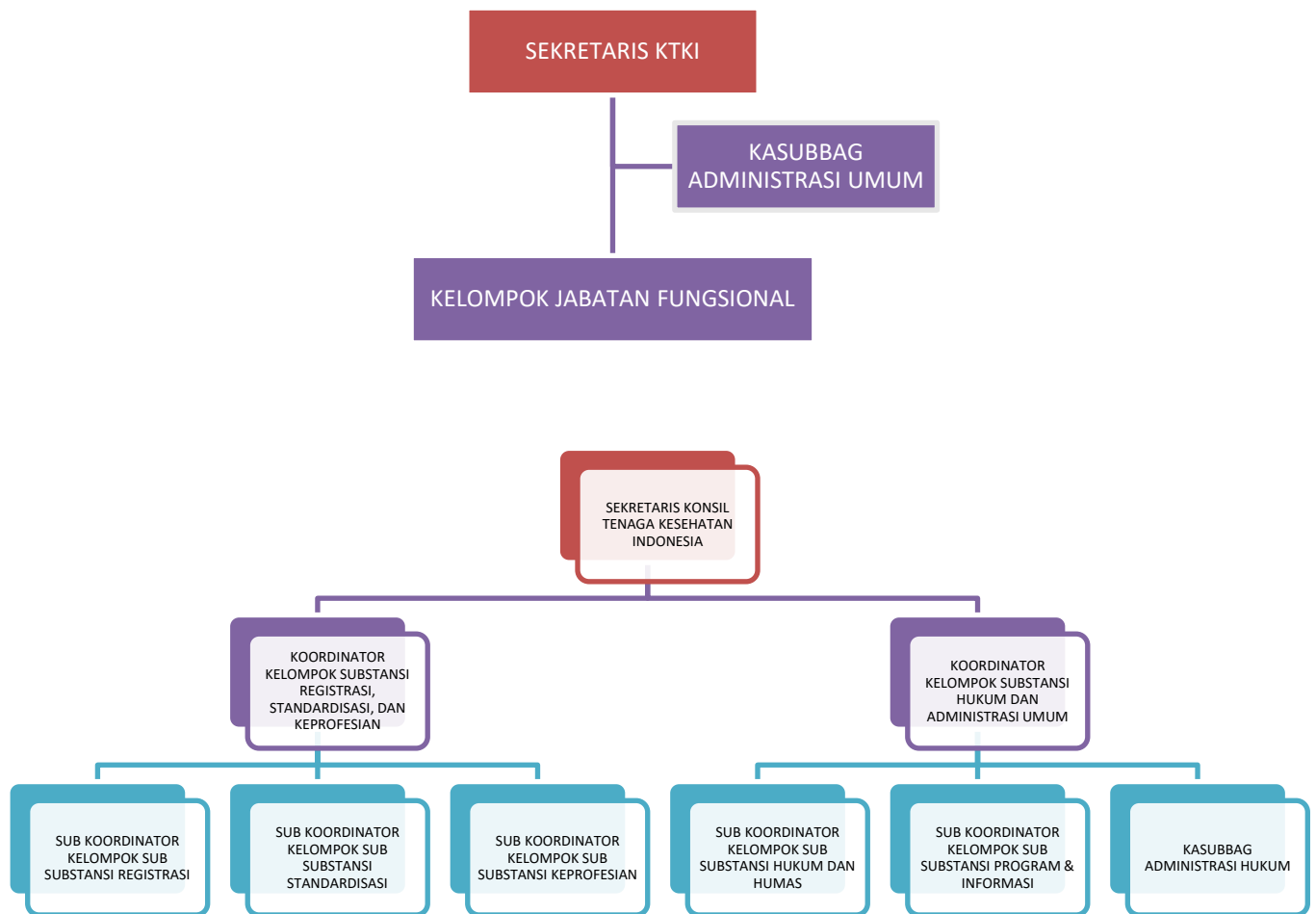
Sekretariat KTKI juga tidak memiliki Misi tersendiri, tetapi mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawacita Kedua, terutama dalam Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat KTKI mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan KTKI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat KTKI menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran KTKI dan Sekretariat KTKI;
2. Pelaksanaan fasilitasi di bidang registrasi Tenaga Kesehatan;
3. Pelaksanaan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan Tenaga Kesehatan, praktik Tenaga Kesehatan, kompetensi Tenaga Kesehatan, dan kompetensi kerja Tenaga Kesehatan;
4. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan;
6. Fasilitasi penegakan disiplin Tenaga Kesehatan;
7. Pemberian bantuan hukum;
8. Penyiapan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan insitusi pendidikan Tenaga Kesehatan;
9. Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
10. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
11. Pengelolaan sumber daya manusia;
12. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan sekretariat KTKI; dan
13. Pelaksanaan urusan administrasi KTKI dan sekretariat KTKI

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KTKI bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara teknis administratif kepada Kepala Badan PPSPDM Kesehatan. Susunan organisasi Sekretariat KTKI terdiri atas:

1. Subbagian Administrasi Umum
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjabaran pelaksanaan tugas Sekretariat KTKI adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Administrasi Umum, memiliki tugas dan fungsi:
 - a. Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
 - c. Pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KTKI dan sekretariat KTKI;
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

2. Kelompok jabatan Fungsional, memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris KTKI. Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat KTKI terdiri atas:

- 1) Kelompok substansi registrasi, standardisasi, dan keprofesian tenaga kesehatan terdisiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi registrasi.

Kelompok sub-substansi registrasi mempunyai tugas melakukan menyiapkan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang Tenaga Kesehatan.

- b. Kelompok sub-substansi standardisasi.

Kelompok sub-substansi standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan, standar praktik Tenaga Kesehatan, dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan.

- c. Kelompok sub-substansi keprofesian.

Kelompok sub-substansi keprofesian mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan.

- 2) Kelompok substansi hukum dan administrasi umum. Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi hukum dan administrasi umum terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi hukum dan hubungan masyarakat.

Kelompok sub-substansi hukum dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin Tenaga Kesehatan, dan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan insitusi pendidikan Tenaga Kesehatan, serta pengelolaan hubungan masyarakat.

- b. Kelompok sub-substansi program dan informasi.

Kelompok sub-substansi program dan informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data dan informasi.

BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2021

Berdasarkan Hal 1A.1 DIPA Petikan Sekretariat KTKI Tahun 2021, indikator kinerja kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (Rupiah)
2084	Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Terselenggaranya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	155.000 Orang	13.041.268.000
			Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	11 NSPK	9.974.035.000

Adapun definisi operasional dan cara perhitungan dari indikator kinerja kegiatan tersebut adalah:

Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Target
			2021
Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	Jumlah STR tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi yang diterbitkan per tahun	Menghitung jumlah Surat Tanda Registrasi tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi yang diterbitkan per tahun	155.000 Orang
Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	Jumlah Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	Menghitung jumlah rancangan NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disampaikan melalui surat resmi kepada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dalam 1 (satu) tahun	11 NSPK

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Sekretaris KTKI dengan Plt.Kepala Badan PPSPM Kesehatan, telah ditetapkan target yang akan dicapai Tahun 2021 oleh Sekretariat KTKI beserta anggarannya, yaitu:

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Tahun : 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (Rupiah)
1.	Terselenggaranya Fasilitas Registrasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregristrasi	155.000 Orang	13.041.268.000
		Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	11 NSPK	9.974.035.000

C. TARGET, ALOKASI DAN RINCIAN OUTPUT TAHUN 2021

Berdasarkan Hal 1A.1 DIPA Petikan Sekretariat KTKI Tahun 2021, target, alokasi dan indikator kinerja output pada RKA-K/L Sekretariat KTKI Tahun 2021 adalah sebesar Rp58.273.459.000 yang terdiri dari Program Pelayanan Kesehatan dan JKN sebesar Rp23.015.303.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp35.258.156.000. Secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

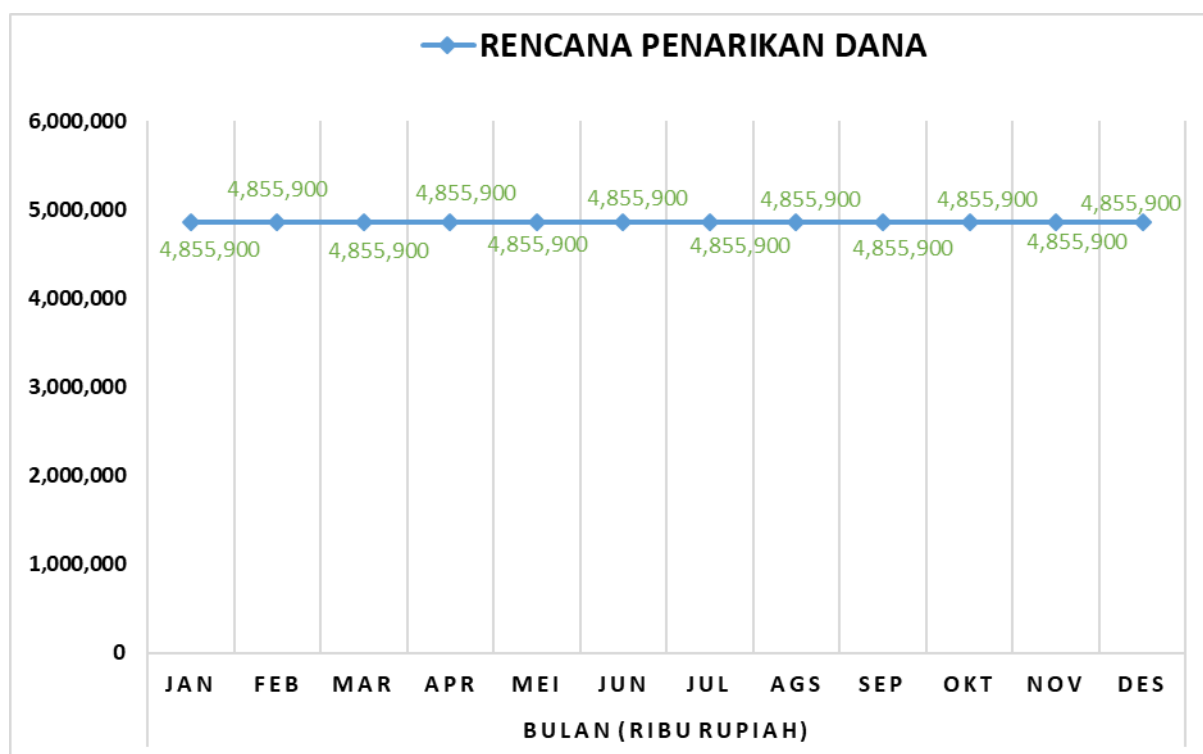
Kode	Klasifikasi Rincian Output			Rincian Output	
	KRO	Target	Alokasi	RO	Target
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		23.015.303.000		
2084.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	15 Rekomendasi Kebijakan	4.440.180.000	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	2 Peraturan
				Standar Nasional Pendidikan	3 Standar
				Standar Kompetensi Kerja	3 Standar
				Surat Pertimbangan Pembukaan dan Penutupan Prodi	7 Surat Pertimbangan
2084.AFA	Norma, Standard,	14 NSPK	1.918.817.000	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	5 Standar

Kode	Klasifikasi Rincian Output			Rincian Output	
	KRO	Target	Alokasi	RO	Target
	Prosedur dan Kriteria			Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	2 Peraturan
				Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan	7 Peraturan
2084.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	5 Orang	487.000.000	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin	5 Orang
2084.DCJ	Pelatihan Bidang Sosial	2.200 Orang	3.128.038.000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	2.200 Orang
2084.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM	155.000 Orang	13.041.268.000	Registrasi Tenaga Kesehatan	155.000 Orang
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen		35.258.156.000		
4817.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	27.182.927.000	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sekretariat KTKI	1 Layanan
4817.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	547.490.000	Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI	1 Dokumen
4817.EAC	Layanan Umum	1 Layanan	308.920.000	Layanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat KTKI	1 Layanan
4817.EAD	Layanan Sarana Internal	493 Unit	2.651.277.000	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI	493 Unit
4817.EAE	Layanan Prasarana Internal	2.377 Unit	2.572.450.000	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI	2.377 M2
4817.EAF	Layanan SDM	82 Orang	805.310.000	Layanan Kepegawaian Sekretariat KTKI	82 Orang
4817.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	45.080.000	Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Sekretariat KTKI	1 Layanan

Kode	Klasifikasi Rincian Output			Rincian Output	
	KRO	Target	Alokasi	RO	Target
4817.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1 Layanan	662.527.000	Layanan Humas dan Protokoler Sekretariat KTKI	1 Layanan
4817.EAJ	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	46.480.000	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI	1 Layanan
4817.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan	435.695.000	Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat KTKI	1 Laporan

D. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN TAHUN 2021

Sesuai Hal III.1 DIPA Petikan Sekretariat KTKI Tahun 2021, rencana penarikan dana Sekretariat KTKI Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Berdasarkan gambar diatas, rencana penarikan dana Sekretariat KTKI dilakukan secara konstan dengan nominal sebesar Rp4.855.900.000 setiap bulannya.

E. RENCANA AKSI SEKRETARIAT KTKI TAHUN 2021

Rencana Aksi Sekretariat KTKI Tahun 2021 memiliki gambaran mengenai alokasi anggaran dan target capaian yang ingin dicapai selama tahun anggaran 2021. Sekretariat KTKI memiliki 2 Indikator Kinerja Kegiatan antara lain Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi dan Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target tersebut antara lain pelaksanaan Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Strategi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penyusunan standardisasi tenaga kesehatan dalam bentuk standar praktik, standar kompetensi, standar kompetensi kerja, dan Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan.
2. Memfasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan agar terselenggara praktik tenaga kesehatan yang bermutu dan melindungi masyarakat.
3. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin praktik tenaga kesehatan, antara lain menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin tenaga kesehatan.
4. Menyiapkan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan.
5. Melaksanakan dukungan teknis dan administrasi, mulai dari penyusunan rencana program dan kegiatan, pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat, pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara, pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Tabel alokasi anggaran dan rencana aksi Sekretariat KTKI tahun 2021 terlampir.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mengetahui kemajuan pencapaian target dan realisasi anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang ada, Sekretariat KTKI perlu melakukan monitoring dan evaluasi atas target dan anggaran yang telah ditetapkan pada RKT Sekretariat KTKI Tahun 2021.

A. MONITORING

Monitoring RKT Sekretariat KTKI Tahun 2021 dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada tahun berjalan dan melihat apakah ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran tersebut.

Sekretariat KTKI melakukan monitoring secara berkala, mulai dari monitoring bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan menggunakan aplikasi:

1. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran (SMART DJA) Kementerian Keuangan
2. e-Monev Bappenas
3. e-Performance Kementerian Kesehatan

B. EVALUASI

Evaluasi RKT Sekretariat KTKI Tahun 2021 dilakukan sebagai upaya menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran apakah telah sesuai dengan target dan sasaran yang diharapkan. Evaluasi dilakukan setiap triwulan, semester dan tahunan melalui:

1. Laporan analisa capaian kinerja dan realisasi anggaran kepada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (SAKIP) pada Laporan Kinerja.

**Rencana Aksi atas Indikator Kinerja
Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Tahun Anggaran 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Capaian Triwulan				Target 2021	Satuan	Keterangan
			I	II	III	IV			
1.	Terlaksananya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	38.750	38.750	38.750	38.750	155.000	Orang	Jumlah STR tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi yang diterbitkan
		Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	2	2	3	4	11	NSPK	Penyusunan NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disampaikan melalui surat resmi kepada Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan

Mengetahui

Sekretaris,
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes

**MATRIKS KINERJA RENCANA AKSI SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2021**

N O	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO (Klasifikasi Rincian Output)		RO (Rincian Output)	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TRIWULAN				TARGET 2021
		(3)	(4)				TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	a.	Akreditasi Profesi dan SDM	Registrasi Tenaga Kesehatan (Orang)	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	Menghitung Jumlah STR Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi, yang Diterbitkan per tahun	38.750	38.750	38.750	38.750	155.000
		b.	Pelatihan Bidang Kesehatan	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan (Orang)	Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Menghitung jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan evaluasi kemampuan tenaga kesehatan, E-Learning Tenaga Kesehatan, dan Pengembangan Keprofesian tenaga kesehatan per tahun	550	550	550	550	2.200
		c.	Layanan Data dan Informasi	Layanan Data dan Informasi (Layanan)	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI	Menghitung layanan terkait fasilitasi pengelolaan data dan sistem informasi	0,25	0,25	0,25	0,25	1
		d.	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI (Layanan)	1) Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (unit) 2) Jumlah Pengadaan	Menghitung jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi per tahun Menghitung jumlah pengadaan peralatan	14 109	14 109	14 109	14 110	56 437

N O	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO (Klasifikasi Rincian Output)		RO (Rincian Output)	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TRIWULAN				TARGET 2021
		(3)	(4)				TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (unit)	fasilitas perkantoran per tahun					
	e.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	Menghitung Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang Disusun	0,25	0,25	0,25	0,25	1
	f.	Layanan Umum		Layanan Umum Satker Sekretariat KTKI (Layanan)	Fasilitasi Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	Menghitung layanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	0,25	0,25	0,25	0,25	1
	g.	Layanan SDM		Layanan Kepegawaian Sekretariat KTKI (Layanan)	Jumlah Pengelolaan Kepegawaian yang mendapatkan pelatihan	Menghitung Jumlah Pengelolaan Kepegawaian yang mendapatkan pembinaan	20	20	20	22	32
	h.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI (Layanan)	Fasilitasi Pelayanan Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker	Menghitung layanan Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI	0,25	0,25	0,25	0,25	1
	i.	Layanan Kehumasan dan Protokoler		Layanan Humas dan Protokoler Satker Sekretariat KTKI (Layanan)	Fasilitasi Pelayanan terkait Humas dan Protokoler	Menghitung layanan Humas dan Protokoler	0,25	0,25	0,25	0,25	1
	j.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal		Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat KTKI (Laporan)	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang Disusun	Menghitung Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang Disusun	0,25	0,25	0,25	0,25	1

N O	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO (Klasifikasi Rincian Output)		RO (Rincian Output)	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TRIWULAN				TARGET 2021
		(3)	(4)				TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	k.	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran Sekretariat KTK (Layanan)	Realisasi Penyediaan Layanan Pemeliharaan Kantor	Membandingkan realisasi dengan anggaran layanan perkantoran dikali 100%	0,25	0,25	0,25	0,25	1
		l.	Layanan Prasarana Internal	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI (unit)	Luas Pembangunan/Renovasi gedung dan bangunan yang dilaksanakan	Menghitung jumlah luas Pembangunan/Renovasi gedung dan bangunan dalam satuan M2	0	0	0	2.377	2.377
		a.	Kebijakan Bidang Kesehatan	1) Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (Peraturan)	Jumlah Peraturan terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang Disusun	Menghitung Jumlah Rancangan NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang Disusun	0	1	0	1	2
				2) Standar Nasional Pendidikan (Standar)	Jumlah Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung Jumlah Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan yang disusun	0	1	1	1	3
				3) Standar Kompetensi Kerja (Standar)	Jumlah Standar Kompetensi Kerja yang disusun	Menghitung Jumlah Standar Kompetensi Kerja yang disusun	0	1	1	1	3
				4) Surat Pertimbangan Pembukaan dan Penutupan Prodi (Rekomendasi Kebijakan)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait surat pertimbangan pembukaan dan penutupan prodi yang disusun	Menghitung Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait surat pertimbangan pembukaan dan penutupan prodi yang disusun	1	2	2	2	7

N O	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO (Klasifikasi Rincian Output)		RO (Rincian Output)		CARA PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TRIWULAN				TARGET 2021
		(3)	(4)	(5)	(6)		TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		b.	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	1) Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan (Standar)	Jumlah Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung Jumlah Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan yang disusun	1	1	1	2	5
				2) Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Peraturan)	Jumlah Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disusun	Menghitung Jumlah Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disusun	0	1	0	1	2
				3) Peraturan Konsil Masing- masing Tenaga Kesehatan (Peraturan)	Jumlah Peraturan Konsil Masing- masing Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung Jumlah Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan yang disusun	1	2	2	2	7
		c.	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin (Orang)	Jumlah Laporan Perkara Dugaan Pelanggaran Disiplin Tenaga Kesehatan yang ditangani	Menghitung Jumlah Laporan Perkara Dugaan Pelanggaran Disiplin Tenaga Kesehatan yang selesai ditangani	1	1	1	2	5

Mengetahui

Sekretaris,
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes



**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ(K)

Jabatan : Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ(K)
NIP 196201231986111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	1. Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	155.000 Orang
		2. Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	11 NSPK

Kegiatan

Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Anggaran

Rp23.015.303.000,-

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003



Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ(K)
NIP 196201231986111001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 024.12.1.416226/2021**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (024) | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 2. Unit Organisasi | : (12) | Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (416226) | SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA |
| Sebesar | : Rp. | 58.273.459.000 (LIMA PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

07 KESEHATAN

07.90 KESEHATAN LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	58.273.459.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|---------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN JAKARTA VII | (182) Rp. | 58.273.459.000 |
|---------------------|-----------|----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

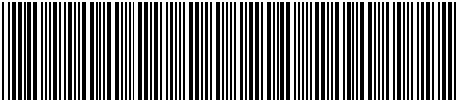
LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 024.12.1.416226/2021



Satker : (416226) SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp.	23.015.303.000
DG.2084	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Rp.	23.015.303.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	35.258.156.000
WA.4817	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	35.258.156.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 024.12.1.416226/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3866-0805-4530-9697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416226) SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Halaman : I A. 1

Program	:	024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			23.015.303.000
Kegiatan	:	2084	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan			23.015.303.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi			
		2. 02	Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	2084.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	15,00	Rekomendasi Kebijakan	4.440.180.000
Rincian Output	:	01	ABG.001 Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	2,00	Peraturan	341.520.000
		02	ABG.002 Standar Nasional Pendidikan	3,00	Standar	1.232.380.000
		03	ABG.003 Standar Kompetensi Kerja	3,00	Standar	1.274.240.000
		04	ABG.004 Surat Pertimbangan Pembukaan dan Penutupan Prodi	7,00	Surat Pertimbangan	1.592.040.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	2084.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	14,00	NSPK	1.918.817.000
Rincian Output	:	01	AFA.001 Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	5,00	Standar	1.196.540.000
		02	AFA.002 Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	2,00	Peraturan	261.020.000
		03	AFA.003 Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan	7,00	Peraturan	461.257.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	2084.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	5,00	Orang	487.000.000
Rincian Output	:	01	BIB.001 Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin	5,00	Orang	487.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	2084.DCJ	Pelatihan Bidang Sosial	2.200,00	Orang	3.128.038.000
Rincian Output	:	01	DCJ.001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	2200,00	Orang	3.128.038.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 024.12.1.416226/2021
I A. INFORMASI KINERJA

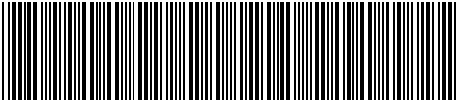


Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416226) SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	5	:	2084.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM	155.000,00	Orang	13.041.268.000
Rincian Output		:	01 PDH.001	Registrasi Tenaga Kesehatan (PN)	155000.00	Orang	13.041.268.000
Program		:	024.12.WA	Program Dukungan Manajemen			35.258.156.000
Kegiatan		:	4817	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan			35.258.156.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kesehatan yang Terupdate Secara berkala			
		:	2. 01	Nilai reformasi birokrasi di lingkup Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
		:	3. 02	Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4817.EAA	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	27.182.927.000
Rincian Output		:	01 EAA.041	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sekretariat KTKI	1.00	Persen	27.182.927.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4817.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1,00	Layanan	547.490.000
Rincian Output		:	01 EAB.041	Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI	1.00	Dokumen	547.490.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4817.EAC	Layanan Umum	1,00	Layanan	308.920.000
Rincian Output		:	01 EAC.041	Layanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat KTKI	1.00	Layanan	308.920.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4817.EAD	Layanan Sarana Internal	493,00	unit	2.651.277.000
Rincian Output		:	01 EAD.807	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI	56.00	Unit	619.403.000
		:	02 EAD.808				2.031.874.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 024.12.1.416226/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3866-0805-4530-9697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416226) SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

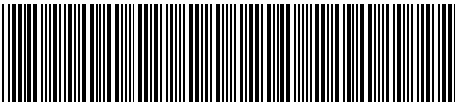
Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	5	:	4817.EAE	Layanan Prasarana Internal	2.377,00	unit	2.572.450.000
Rincian Output		:	01 EAE.807	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI	2377.00	M2	2.572.450.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4817.EAF	Layanan SDM	82,00	orang	805.310.000
Rincian Output		:	01 EAF.041	Layanan Kepegawaian Sekretariat KTKI	82.00	Orang	805.310.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4817.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	45.080.000
Rincian Output		:	01 EAH.041	Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Sekretariat KTKI	1.00	Layanan	45.080.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4817.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1,00	Layanan	662.527.000
Rincian Output		:	01 EAI.041	Layanan Humas dan Protokoler Sekretariat KTKI	1.00	Layanan	662.527.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	4817.EAJ	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	46.480.000
Rincian Output		:	01 EAJ.041	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI	1.00	Layanan	46.480.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4817.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,00	Laporan	435.695.000
Rincian Output		:	01 EAL.041	Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat KTKI	1.00	Laporan	435.695.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
drg. Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201988031013

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 024.12.1.416226/2021
I B. SUMBER DANA



DS:3866-0805-4530-9697

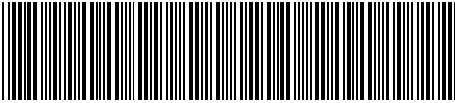
Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416226) SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	58.273.459.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	58.273.459.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 024.12.1.416226/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



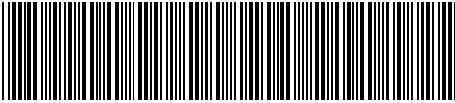
DS:3866-0805-4530-9697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416226) SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
416226	SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA	-	52.099.732	6.173.727	-	-	58.273.459		
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	-	22.165.303	850.000	-	-	23.015.303		
2084	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	-	22.165.303	850.000	-	-	23.015.303		
2084.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	4.440.180	-	-	-	4.440.180	01 . 54	
01	RM	-	4.440.180	-	-	-	4.440.180	182@	
2084.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.918.817	-	-	-	1.918.817	01 . 54	
01	RM	-	1.918.817	-	-	-	1.918.817	182	
2084.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	487.000	-	-	-	487.000	01 . 54	
01	RM	-	487.000	-	-	-	487.000	182	
2084.DCJ	Pelatihan Bidang Sosial (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.828.038	300.000	-	-	3.128.038	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 024.12.1.416226/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



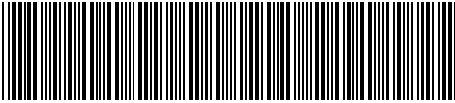
DS:3866-0805-4530-9697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416226) SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	2.828.038	300.000	-	-	3.128.038	182@	
2084.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	12.491.268	550.000	-	-	13.041.268	01 . 54	
01 RM		-	12.491.268	550.000	-	-	13.041.268	182@	
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen	-	29.934.429	5.323.727	-	-	35.258.156		
4817	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	29.934.429	5.323.727	-	-	35.258.156		
4817.EAA	Layanan Perkantoran (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	27.182.927	-	-	-	27.182.927	01 . 54	
01 RM		-	27.182.927	-	-	-	27.182.927	182@	
4817.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	547.490	-	-	-	547.490	01 . 54	
01 RM		-	547.490	-	-	-	547.490	182	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 024.12.1.416226/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3866-0805-4530-9697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416226) SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4817.EAC	Layanan Umum (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	308.920	-	-	-	308.920	01 . 54	
01 RM		-	308.920	-	-	-	308.920	182	
4817.EAD	Layanan Sarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	2.651.277	-	-	2.651.277	01 . 54	
01 RM		-	-	2.651.277	-	-	2.651.277	182	
4817.EAE	Layanan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	2.572.450	-	-	2.572.450	01 . 54	
01 RM		-	-	2.572.450	-	-	2.572.450	182@	
4817.EAF	Layanan SDM (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	805.310	-	-	-	805.310	01 . 54	
01 RM		-	805.310	-	-	-	805.310	182	
4817.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	45.080	-	-	-	45.080	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 024.12.1.416226/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3866-0805-4530-9697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416226) SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Kewenangan : (KP)

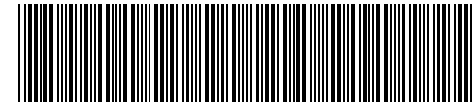
Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	45.080	-	-	-	45.080	182	
4817.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	562.527	100.000	-	-	662.527	01 . 54	
01 RM		-	562.527	100.000	-	-	662.527	182@	
4817.EAJ	Layanan Data dan Informasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	46.480	-	-	-	46.480	01 . 54	
01 RM		-	46.480	-	-	-	46.480	182	
4817.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	435.695	-	-	-	435.695	01 . 54	
01 RM		-	435.695	-	-	-	435.695	182	
JUMLAH		-	52.099.732	6.173.727	-	-	58.273.459		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
drg. Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201988031013

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 024.12.1.416226/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3866-0805-4530-9697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (416226) SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	416226	SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	4.855.900	4.855.900	4.855.900	4.855.900	4.855.900	4.855.900	4.855.900	4.855.900	4.855.900	4.855.900	4.855.900	4.858.559	58.273.459
		BELANJA BARANG	4.341.440	4.341.440	4.341.440	4.341.440	4.341.440	4.341.440	4.341.440	4.341.440	4.341.440	4.341.440	4.341.440	4.343.892	52.099.732
		BELANJA MODAL	514.460	514.460	514.460	514.460	514.460	514.460	514.460	514.460	514.460	514.460	514.460	514.667	6.173.727
		024.12.DG.2084 Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	1.917.788	1.917.788	1.917.788	1.917.788	1.917.788	1.917.788	1.917.788	1.917.788	1.917.788	1.917.788	1.917.788	1.919.635	23.015.303
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.846.957	1.846.957	1.846.957	1.846.957	1.846.957	1.846.957	1.846.957	1.846.957	1.846.957	1.846.957	1.846.957	1.848.776	22.165.303
		53 BELANJA MODAL	70.831	70.831	70.831	70.831	70.831	70.831	70.831	70.831	70.831	70.831	70.831	70.859	850.000
		024.12.WA.4817 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.938.112	2.938.112	2.938.112	2.938.112	2.938.112	2.938.112	2.938.112	2.938.112	2.938.112	2.938.112	2.938.112	2.938.924	35.258.156
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.494.483	2.494.483	2.494.483	2.494.483	2.494.483	2.494.483	2.494.483	2.494.483	2.494.483	2.494.483	2.494.483	2.495.116	29.934.429
		53 BELANJA MODAL	443.629	443.629	443.629	443.629	443.629	443.629	443.629	443.629	443.629	443.629	443.629	443.808	5.323.727
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.674	18.500.000
		- PNPB (425316)	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.666	1.541.674	18.500.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
drg. Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201988031013

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 024.12.1.416226/2021
IV A. B L O K I R**



DS:3866-0805-4530-9697

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416226] SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

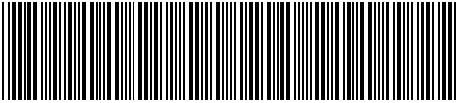
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
416226	SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA	4817.EAE	Layanan Prasarana Internal
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 24.837.632	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan(RM)
	52 Belanja Barang Rp. 21.315.182		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.572.450
	53 Belanja Modal Rp. 3.522.450		Belum reviu APIP
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
2084	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	4817.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler
2084.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	536111	Belanja Modal Lainnya(RM)
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.291.790		Belum reviu APIP
	Belum reviu APIP		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
2084.DCJ	Pelatihan Bidang Sosial		
	536111 Belanja Modal Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300.000		
	Belum reviu APIP		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
2084.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM		
	536111 Belanja Modal Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 550.000		
	Belum reviu APIP		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen		
4817	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
4817.EAA	Layanan Perkantoran		
	521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.023.392		
	Belum reviu APIP		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
drg. Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201988031013

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 024.12.1.416226/2021
IV B. C A T A T A N



DS:3866-0805-4530-9697

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416226] SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
drg. Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201988031013